KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO
Jalan. KRT. DR. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telp : (0272) 321020 Fax : (0272) 321104 E-mail : rsupsoeradji_klaten@yahoo.com

KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE* (TOR)
USULAN KEGIATAN ANGGARAN
MODULAR RACKING SYSTEM FARMASI GBST LANTAI 4,5 & DEPO IGD
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN
TAHUN 2022

Kementerian Negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I/II	:	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Pembinaan Upaya Kesehatan
Hasil *(Outcome)*	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Kegiatan	:	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Setditjen Pelayanan Kesehatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Dukungan layanan Penunjang Non Medik
Jenis Keluaran *(Output)*	:	Modular Racking System Farmasi GBST Lantai 4,5 dan Depo IGD
Volume Keluaran *(Output)*	:	1
Satuan Ukur Keluaran *(Output)*	:	Paket

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

h. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Penganggaran

Kebutuhan belanja pengadaan Modular Racking System Farmasi GBST Lantai 4,5 dan Depo IGD di alokasikan pada kegiatan belanja modal Non Medik, biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.519.329.888,00 sudah masuk dalam program pengadaan tahun anggaran 2022.

3. Gambaran Umum

Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai salah satu rumah sakit pemerintah tentunya harus mempersiapkan diri terkaid kelengkapan kompetensi SDM dan sarana prasarana yang menunjang pelayanan pada pasien serta menunjang keberhasilan Standar Akreditasi dari KARS.

Berdasarkan Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan disebutkan bahwa salah satu sumber daya bidang kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan dimana menurut Undang-Undang tersebut yang dinamakan fasilitas kesehatan adalah suatu alat dan / atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah pusat,pemerintah daerah, dan / atau masyarakat

Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan secara paripurna. Dalam menjalankan aktivitasnya, rumah sakit diharuskan memiliki tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga perlu didukung oleh sarana dan prasarana penunjang yang memadai. Sehingga dapat mengoptimalkan aktivitas yang terjadi didalamnya. Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten merupakan sebuah Rumah Sakit kelas A milik pemerintah. Sebagai salah satu rumah sakit pemerintah dengan fasilitas terlengkap.

Pengadaan alat non medik adalah usaha pihak manajemen logistik rumah sakit dalam pemenuhan kebutuhan rumah sakit dan user akan alat non medik untuk peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan kelancaran pelayanan pada pasien dan keluarga pasien. Untuk pemenuhan kebutuhan ini diperlukan pertimbangan efisiensi, efektifitas dan pemanfaatan alat non medik yang diadakan tersebut.

Jenis pelayanan yang ada di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro yaitu pelayanan gawat darurat, Pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap yang terdiri dari ruang rawat kelas III sampai dengan VIP dewasa dan anak, pelayanan bedah,

pelayanan hemodialisis, pelayanan laboratorium klinik, pelayanan patologi anatomi, pelayanan anestesi, pelayanan radiologi, pelayanan gizi, pelayanan pemulasaraan jenasah, pelayanan farmasi, pelayanan rekam medik, pelayanan sterilisasi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan perpustakaan dan peningkatan kualitas SDM, pelayanan laundry, pelayanan sanitasi, pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, pelayanan administrasi dan management, pelayanan intensif anak dan dewasa, pelayanan persalinan, pelayanan perinatologi level II dan III, pelayanan bank darah, PPI , pelayanan penyakit infeksi emerging.

Dengan menggunakan teknologi dalam pelayanan kesehatan, maka dapat diperoleh manfaat antara lain: mempermudah dan mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan terutama human error, menurunkan biaya operasional, meningkatkan revenue rumah sakit, dan dapat meningkatkan citra rumah sakit di mata masyarakat.

Dengan menggunakan teknologi dalam pelayanan kesehatan, maka dapat diperoleh manfaat antara lain: mempermudah dan mempercepat pekerjaan, mengurangi kesalahan terutama *human error*, menurunkan biaya operasional, meningkatkan *revenue* rumah sakit, dan dapat meningkatkan citra rumah sakit di mata masyarakat.

Untuk menjawab tantangan terhadap kualitas pelayanan kesehatan di era JKN dan akreditasi, maka Rumah Sakit perlu melakukan inovasi, antara lain dengan menerapkan konsep *Lean Management* berupa pemanfaatan produk berbasis teknologi. Hasil yang diharapkan adalah sesuai dengan tujuan dan strategi dari Rumah Sakit, yaitu program pengembangan berkelanjutan demi tercapainya pelayanan yang berkualitas.

Pengadaan modular racking sistem untuk meningkatkan alur kerja atau memperbesar ruang kerja. Modular yang dirancang untuk membantu memaksimalkan kepadatan penyimpanan, sehingga membuka lebih banyak ruang bagi staf farmasi untuk beredar, memberikan fleksibilitas besar ketika merancang ruang untuk kenyamanan dan efisiensi staf, Permukaan kerja dapat diatur pada ketinggian untuk staf untuk bekerja berdiri atau duduk. Staf dapat melakukan penyesuaian ini tergantung pada pekerjaan yang dilakukan, Rak penyimpanan dapat diatur pada ketinggian yang paling sesuai untuk pekerjaan dan untuk bagaimana anggota staf akan melakukan pekerjaan.

Proses pengadaan alat-alat Non Medik sudah masuk alokasi anggaran Tahun Anggaran 2022. Semakin meningkatnya jenis pelayanan dan kebutuhan

masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit ini perlu pengadaan alat antara lain seperti berikut dibawah ini :

Nama barang	**Ruang**	**Jumlah Yang Dimiliki**	**Kondisi Saat Ini**	**Jumlah yang diusulkan**
Modular racking system	Depo Farmasi IGD	-	Saat ini di Satelit Farmasi IGD ada rak kayu model konvensional sehingga pemanfaatan ruangan yang sempit kurang efisien	1 Paket Ruang
Modular racking system	Ruang Farmasi Lantai 4 (GBST)	-	Belum mempunyai modular racking sistem untuk menyimpan Obat obat. / sarana penyimpanan perbekalan farmasi.	1 Paket Ruang

Modular racking system	Ruang Farmasi Lantai 5 (GBST)	-	Belum mempunyai modular racking sistem untuk menyimpan Obat obat. / sarana penyimpanan perbekalan farmasi.	1 Paket Ruang

B. Analisis Kebutuhan

Pengadaan peralatan non medik pada tahun 2022 diperlukan untuk melengkapi kebutuhan sarana prasarana ruang pelayanan pasien, pelayanan administrasi dan management, pemenuhan standar alat non medis dan pengembangan pelayanan. Penyelenggaraan semua pelayanan di RSST akan optimal apabila ditunjang adanya anggaran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan peralatan non medik yang mendukung operasional pelayanan di rumah sakit. Disamping itu pengadaan alat non medis harus memperhatikan standar mutu dan keselamatan pasien serta dukungan Teknologi dan Informasi terkini.

Adapun alasan kegiatan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Memenuhi kebutuhan rak penyimpanan obat dan alat kesehatan di Satelit Farmasi IBS GBST (lantai 4 dan lantai 5) serta Satelit Farmasi IGD
b. Mengoptimalkan penyimpanan obat dan alat kesehatan di satelit farmasi dengan luas ruangan yang terbatas
c. Mengoptimalkan jumlah persediaan obat dan alat kesehatan yang disimpan di satelit farmasi agar meminimalkan risiko stok berlebih dan obat kedaluwarsa dalam penyimpanan
d. Menerapkan *lean management* dalam pengelolaan perbekalan farmasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu pada aspek pengorganisasian perbekalan farmasi, perencanaan kebutuhan terkait pengadaan perbekalan farmasi, serta penyimpanan dan dispensing perbekalan farmasi

C. Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban

Pelaksana kegiatan adalah Koordinator Pelayanan Penunjang sebagai pengusul pengadaan, pejabat pembuat komitmen(PPK) dan ULP (unit layanan pengadaan) selaku pelaksana kegiatan pengadaan, dan penagggung jawab kegitan pengadaan alat kesehatan ini adalah Direktur PMKP.

D. Penerima Manfaat

Penyediaan Alat Non Medik berupa Modular Racking System Farmasi GBST Lantai 4,5 dan Depo IGD, pelayanan Farmasi di GBST Lantai 4,5 dan Depo Farmasi IGD.

E. Uraian Kegiatan :

a. Penetapan HPS , Layout & Spesifikasi terlampir

b. Persyaratan Peserta:

1) Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan
2) Memiliki pengalaman Penyediaan Barang pada divisi Perdagangan / Besar Alat laboratorium, Farmasi dan kedokteran / Perdagangan Besar Mesin peralatan dan perlengkapan lainnya paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
3) Memiliki pengalaman dalam kelompok Perdagangan / Produsen / Industri/ Perdagangan / Besar Alat laboratorium, Farmasi dan kedokteran / Perdagangan Besar Mesin peralatan dan perlengkapan lainnya yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurunwaktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak.

F. Cara Pelaksanaan Kegiatan :

a. Metode pemilihan penyedia dengan tender
b. Jenis kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsump .
c. Pelaksanaan Pekerjaan 90 hari setelah kontrak ditandatangani :
 a. Pelaksanaan pemasangan harus berkoordinasi dengan ruangan;
 b. Mengurangi gangguan lingkungan berupa kebisingan, debu, dll;
 c. Pemasangan harus menggunakan APD yang lengkap;
 d. Pengadaan ini sudah termasuk pemasangan
 e. Dilakukan uji fungsi bersama petugas ruangan Farmasi
 f. Setelah pemasangan selesai ruangan kondisi bersih

d. Pembayaran dilakukan secara Sekaligus sesuai dengan barang yang terkirim.

G. Pelaksanaan Pemilihan dan Penanggung Jawab Kegiatan

a. Pelaksana Kegiatan

- Pelaksana Kegiatan pemilihan penyedia adalah Pokja pemilihan RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten

b. Penanggung Jawab Kegiatan

- Penanggung Jawab kegiatan pengadaan ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen RSUP dr. SoeradjiTirtonegoro Klaten.

H. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan (Bulan)				
		April	Mei	JUNI	JULI	Agustus
1.	Persiapan Tender	X				
2.	Jadwal Tender	X				
3.	Kontrak		X			
4.	Pelaksanaan Pekerjaan		X (90 hari kelander)	X	X	x

Klaten, April 2022
Pejabat Pembuat Komitmen Non Konstruksi



Christiana Sri Andayani, S.Kp, MPH
NIP 196709301990032001